



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Wangi-Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Lingkungan Teekosapi Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Lingkungan Teekosapi Desa Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

Setelah mendengar keterangan Tergugat dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi-Wangi dengan register

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 1 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Wgw, tanggal 13 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara pada SMP Negeri 1 Wangi-Wangi telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat Nomor : 472.23/1181/XII/2020 yang menyatakan memberikan izin kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Wangi Wangi;
2. Bahwa, pada tanggal 23 Juli 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu Kabupaten Muna berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 5/04/VII/2006, tanggal 23 Juli 2006 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Lingkungan Teekosapi Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi kemudian pindah ke rumah pribadi yang beralamat di Lingkungan Teekosapi sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 orang anak yang bernama : anak pertama, anak kedua dan anak ketiga. Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
6. Bahwa, permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan November tahun 2017, yang disebabkan :
 - Hilangnya kepercayaan tergugat kepada penggugat demikian pula sebaliknya;
 - Tergugat sering marah tanpa sebab yang jelas setelah menikah dengan wanita lain yang bernama Mira, hingga kami sering bertengkar;
 - Tahun 2019 Tergugat telah menjadikan saya, (Penggugat) sebagai kepala kepala keluarga dan dibuktikan dalam Kartu Keluarga;
7. Bahwa, permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 2 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan November Tahun 2017, yang kronologis terjadinya adalah setelah **Tergugat** menikah kembali dengan wanita lain, **Tergugat** sering sekali marah tanpa sebab yang jelas, hingga akhirnya **Penggugat** memutuskan untuk meninggalkan rumah;

8. Bahwa, setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan **Penggugat** dan **Tergugat** saat ini tidak lagi tinggal bersama, **Penggugat** tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi dan **Tergugat** di rumah pribadi yang beralamat Lingkungan Teekosapi Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;

9. Bahwa, meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa, **Penggugat** sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (La Ode Arsid Alini bin Alini) Terhadap Penggugat (Sumiani binti La Ucu)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wangi-Wangi, tanggal 14 Januari 2021 untuk sidang tanggal 20 Januari 2021, lalu Tergugat dipanggil lagi tanggal 20 Januari 2021 untuk sidang

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 3 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2021. Atas panggilan-panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun bersama dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator bapak Apep Andriana, S.Sy., akan tetapi dalam laporannya tanggal 3 Februari 2021, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat di depan sidang telah mengajukan Asli Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian, Nomor 472.23/1181/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi atas nama Bupati Wakatobi;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, tetapi saya sebagai suami tidak mengetahui proses penerbitan izin cerai tersebut;
2. Bahwa, benar saya menikah dengan Penggugat pada tanggal 23 Juli 2006 di Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Muna;
3. Bahwa, benar saya dan penggugat semula tinggal di rumah orang tua saya kemudian pindah ke rumah pribadi;
4. Bahwa, benar saya dan penggugat telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana telah disebutkan tadi tetapi anak-anak tersebut dalam pengasuhan bersama sampai saat ini;
5. Bahwa, tidak benar jika telah terjadi pertengkaran yang terus menerus karena saya pernah puasa selama kurang lebih 3 tahun untuk menjaga ucapan agar tidak menyakiti Penggugat;
6. - Bahwa, tidak benar saya dan Penggugat saling tidak percaya, karena saya masih percaya kepada Penggugat seperti halnya pada saat saya

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 4 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima penghasilan dari pekerjaan saya, Penggugatlah yang mengelola atau sebagai bendahara dalam keluarga saya;

- Bahwa, tidak benar saya menikah dengan wanita yang bernama Mira karena saya dengan wanita yang bernama Mira hanya sebatas kenal saja, tidak pernah SMS ataupun jalan bersama dengan Mira, saya mengenal pertama kali dengan Mira pada tahun 2018 itupun dalam proses kenal ini saya merasa dijejek oleh Penggugat dengan cara Penggugat menyuruh orang lain untuk mendekati saya karena status saya sudah tidak jadi suami Penggugat, bahkan saya pernah di sel di Polsek Wangi Wangi selama 2 minggu karena dituduh telah melukai hidung anak kami yang kenyataannya tidak pernah saya lakukan;

- bahwa setelah saya ditahan di Polsek Wangi Wangi selama kurang lebih 2 minggu, benar pada saat dipenjara saya meminta kepada Penggugat untuk mengubah kartu keluarga dan menjadikan Penggugat sebagai kepala keluarga;

7. Bahwa, tidak benar saya ada hubungan dengan wanita lain dan saya tidak pernah marah-marah hanya saja dari kecil saya terkena penyakit gagap yang mana kegagapan saya dianggap sebagai marah-marah oleh Penggugat, serta benar Penggugat saat ini tinggal di rumah kontrakan;

8. Bahwa, benar saya dan penggugat sudah pisah tempat tinggal, saya tetap tinggal di rumah pribadi sedang Penggugat tinggal di rumah kontrakan tetapi saya sering berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat;

9. Bahwa, benar sudah pernah dilakukan mediasi 1 kali oleh kedua keluarga;

10. Bahwa, saya masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

11. Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Tergugat memohon agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, tidak benar jika anak-anak tersebut dalam pengasuhan bersama sampai saat ini;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 5 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, benar jika telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang awal mulanya timbul atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat;
3. - Bahwa, benar Tergugat tidak percaya lagi dengan saya karena saya sering dituduh punya laki-laki lain;
- Bahwa, benar Tergugat telah menikah dengan wanita yang bernama Mira pada bulan November 2017 itupun saya mengetahui dari Teman yang bernama ibu Dewi karena ibu Dewi sempat memfoto pernikahan Tergugat yang bernama Mira dan ibu Dewi mengirimkan foto tersebut kepada ibu Musmiati kemudian ibu Musmiati mengirim foto tersebut kepada saya dan saya juga pernah memergoki Tergugat bersama wanita yang bernama Mira tersebut di dalam kamar jadi tidak benar saya menjebak Tergugat seperti dalam jawaban Tergugat dan benar Tergugat pernah dipenjara padahal saya yang dilaporkan oleh Tergugat karena saya melakukan kekerasan kepada Tergugat tetapi setelah di telusuri oleh pihak kepolisian Tergugat dipenjara karena terbukti menganiaya anak kami;
- Bahwa, saya tidak tahu siapa yang menjadikan saya sebagai Kepala Keluarga karena ketika saya mengurus Kartu Keluarga, saya sudah terdaftar sebagai Kepala Keluarga dan tidak benar kami masih berhubungan ranjang tahun 2018 karena pada tahun 2017 bulan Ramadhan kami sudah tidak pernah berhubungan ranjang lagi karena saya sering dituduh sebagai perempuan yang gila harta dan terlaknat sehingga saya sudah tidak bisa menerima Tergugat lagi untuk hubungan suami isteri;
4. Bahwa, benar sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga saya memilih untuk pindah ke rumah kontrakan;
5. Bahwa, benar saya dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah pribadi kami sedangkan saya tinggal di rumah kontrakan dan sejak saya mengajukan perkara ini Tergugat sering berkunjung ke rumah kontrakan saya tetapi kami tidak sekamar lagi;
6. Bahwa, saya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 6 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, tidak benar jika saya melukai anak kami, yang benar adalah Penggugat yang sering bertengkar dengan anak kami bahkan anak kami sampai mencoba bunuh diri;
2. Bahwa, penggugat pernah keluar tanpa izin dan kepergok sedang bertelepon dengan laki-laki lain karena itu saya meminta orang tua Penggugat untuk datang untuk menasihati Penggugat agar berubah;
3. Bahwa, setelah saya puasa kurang lebih 3 tahun, tanpa sebab yang pasti Penggugat bertengkar dengan anak kami bahkan mengancam anak kami dengan pisau sehingga saya meminta tolong pada tetangga untuk meleraikan kejadian tersebut;
4. Bahwa, saya tidak pernah menyuruh untuk mengganti Kepala Keluarga karena saya hanya bermohon pindah domisili sementara karena sedang mengurus bisnis di Kendari dan nanti pada bulan April 2021 bisa dikembalikan lagi seperti semula;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan identitas dan dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, NIK 7407054602840003, tanggal 5 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu Kabupaten Muna, Nomor 5/04/VII/2006, tanggal 23 Juli 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
3. Asli Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 20 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tetapi tidak dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 7 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1 Penggugat**, tempat tanggal lahir, Ereke tanggal 3 Maret 1981 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah sepupu dua kalinya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengenal Tergugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat dan mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga sampai sekarang telah dikaruniai tiga orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di kediaman bersama, tetapi sejak tahun 2019 Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- c. Bahwa, Saksi tidak mengetahui masalah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Saksi hanya mendengarkan cerita Penggugat;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi satu rumah;
- e. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2 Penggugat**, tempat tanggal lahir, Wanci 12 Januari 1970 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah teman kerjanya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengenal Tergugat sejak kecil dan Saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2008, sehingga Saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga sampai sekarang telah dikaruniai tiga orang anak yang diasuh oleh Penggugat;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 8 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di kediaman bersama, tetapi sejak akhir tahun 2019 Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

c. Bahwa, Saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sampai kejar-kejaran di jalan, tetapi Saksi tidak mengetahui sebabnya, demikian juga Saksi tidak mengetahui sebabnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Saksi hanya mendengarkan cerita Penggugat;

d. Bahwa, Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi satu rumah;

e. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan identitas dan dalil-dalilnya, Tergugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Tergugat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, NIK 7407050302830001, tanggal 22 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Penggugat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, Nomor 7407011309190001, tanggal 13 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2, paraf dan tanggal;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 9 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Dinas a.n. Tergugat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 800/5048/OPK, tanggal 17 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tetapi tidak dicocokkan oleh Majelis Hakim, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3, paraf dan tanggal;

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat juga telah menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. Saksi 1 Tergugat, tempat tanggal lahir, Usuku tanggal 31 Desember 1962 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Sandi, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengenal Penggugat, sejak bertetangga dengan Tergugat dan Penggugat pada tahun 2017 dan mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga sampai sekarang telah dikaruniai tiga orang anak yang diasuh bersama;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di kediaman bersama, tetapi sejak akhir tahun 2019 Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- c. Bahwa, Saksi tidak mengetahui sebabnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Saksi hanya mendengarkan cerita Tergugat;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi satu rumah;
- e. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Tergugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2 Tergugat, tempat tanggal lahir, Bone Bone 16 Juni 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Waha, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah teman kerjanya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. **10** dari **25** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa, Saksi mengenal Tergugat sejak 5 tahun yang lalu dan Saksi berteman dengan Penggugat sejak 5 tahun yang lalu, sehingga Saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga sampai sekarang telah dikaruniai tiga orang anak, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengasuh anak-anak tersebut;

b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di kediaman bersama, tetapi sejak akhir tahun 2019 Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

c. Bahwa, Saksi tidak mengetahui masalahnya sehingga Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, karena Saksi hanya mendengarkan cerita Tergugat;

d. Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi satu rumah;

e. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Tergugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 11 dari 25 hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) bukti tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk Penggugat sebagai akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat telah ditandatanganinya secara langsung sedangkan relaas panggilan Tergugat ditandatangani oleh Pejabat Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi secara hukum mengakui Tergugat sebagai warganya. Maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi-Wangi. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi-Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. **12** dari **25** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator bapak Apep Andriana, S.Sy., akan tetapi dalam laporannya tanggal 3 Februari 2021, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menggugat cerai Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemberian izin Perceraian, maka Majelis Hakim menilai izin tersebut sebagai syarat administrasi Penggugat selaku PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi telah memenuhi syarat administrasinya untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut tanpa ada halangan apapun. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 13 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut berupa Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat adalah akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan gugatan Penggugat pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk menceraikan Tergugat selaku suaminya yang sah karena pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran sebabnya Hilangnya kepercayaan Tergugat kepada Penggugat demikian pula sebaliknya, Tergugat sering marah tanpa sebab yang jelas setelah menikah dengan wanita lain yang bernama Mira, hingga kami sering bertengkar dan sejak tahun 2019 Tergugat telah menjadikan saya, (selaku Penggugat) sebagai kepala kepala keluarga dan dibuktikan dalam Kartu Keluarga, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai sekarang sebab Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 14 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi :
“Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu” dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 Burgerlijk Wetboek (BW). Maka Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.3) bukti tersebut berupa surat pernyataan Penggugat dan Tergugat adalah akta dibawah tangan (*vide* Pasal 286 ayat (1) R.Bg.), telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat dan telah diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang harus ditambah dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu : **Saksi 1 Penggugat** dan **Saksi 2 Penggugat**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : **Pertama** benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 15 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 ayat (1) R.Bg.) bahkan Saksi kedua Penggugat pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sehingga mendukung keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo*. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima sebagai dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Penggugat selaku keluarga Penggugat dan Tergugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 9, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kesungguhan hati Penggugat tersebut sebagai bukti sempurna yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat telah nyata berselisih dan bertengkar sebabnya tidak ada lagi saling mempercayai diantara Penggugat dan Tergugat, lalu berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang tanpa lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka gugatan Penggugat pada poin 6 garis datar dua dan tiga, dan poin 7 Majelis Hakim menilainya tidak terbukti karena kedua Saksi Penggugat tidak mengetahui jika "Tergugat sering marah tanpa sebab yang jelas setelah menikah dengan wanita lain yang bernama Mira, hingga kami sering bertengkar dan Tahun 2019, Tergugat telah menjadikan saya, (selaku **Penggugat**) sebagai kepala kepala keluarga dan dibuktikan dalam Kartu Keluarga dan pada bulan November Tahun 2017 Tergugat menikah kembali dengan wanita lain, Tergugat sering sekali marah

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 16 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sebab yang jelas“ sehingga Majelis Hakim menilai harus kesampingkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (T.1) bukti tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk Tergugat sebagai akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Tergugat dan telah diakui oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang justru menguatkan alat bukti Penggugat (P.1), karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wakatobi bukan di tempat yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (T.2) bukti tersebut adalah Kartu Keluarga Penggugat sebagai akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Tergugat dan telah diakui oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang justru menguatkan dalil gugatan Penggugat, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, justru bukti ini telah memperjelas jika antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling kepercayaan karena dengan berpisahanya tempat tugas antara Penggugat dan Tergugat tidak harus berpisah kartu keluarga;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 17 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (T.3) bukti tersebut adalah Nota Dinas Tergugat sebagai akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg., sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Tergugat dan telah diakui oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, karena tidak sesuai dengan Pasal 301 R.Bg., sehingga Majelis Hakim harus kesampingkan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, selain bukti surat tersebut, Tergugat telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu : **Saksi 1 Tergugat** dan **Saksi 2 Tergugat**, yang pada pokoknya menerangkan benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Tergugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima sebagai dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai semua bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat justru menguatkan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. **18** dari **25** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang menyatakan Tergugat dengan Penggugat sekarang masih rukun-rukun tidak terbukti karena kedua Saksi Tergugat tidak mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);
2. Bahwa, benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran sebabnya Hilangnya kepercayaan Tergugat kepada Penggugat demikian pula sebaliknya;
3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, sehingga tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban suami isteri;
4. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali seperti semula, meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim, mediator dan Saksi-Saksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim merumuskan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, yakni : “Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebabnya Hilangnya kepercayaan Tergugat kepada Penggugat demikian pula sebaliknya, akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan seperti semula karena sejak tahun 2019 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak lagi saling memperdulikan selayaknya pasangan suami isteri, walaupun telah dinasehati oleh Majelis Hakim, mediator dan keluarga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap bertekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat”;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 19 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang suami adalah seorang kepala keluarga, yang diberi amanah oleh Allah SWT., untuk membimbing, dan melindungi isteri dan anaknya dalam rumah tangganya, sehingga Penggugat akan semakin sayang dan cinta kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa dengan sifat-sifat antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi saling percaya sebagai pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya dijaga oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, kesempurnaan suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatrit didalam jiwa suami isteri tersebut, maka Penggugat dan Tergugat akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah lagi berkumpul bersama-sama sejak tahun 2019 sampai

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 20 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang (kurang lebih selama 1 tahun), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam hati Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka isteri akan senang untuk hidup sendiri demikian juga suami akan senang hidup sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. tetapi kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebaliknya dan kondisi rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. **21** dari **25** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 14 tahun bersama Tergugat, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat segera diputuskan, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada umatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 22 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitum poin 2, Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Wangi-Wangi untuk menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal. 380, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ يَتَوَارَأُ تَغْزِرُ جَائِزٌ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ .

Artinya : "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat*";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 23 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi-Wangi, pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 *Masehi* bertepatan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*. Oleh kami : **Hamsin Haruna, S.HI**, sebagai **Ketua Majelis**, **Annisa Mina Ramadhani, S.HI**, dan **Muhammad Rizky Fauzan, Lc**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Salahudin, S.HI., M.H**, sebagai **Panitera** dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

Hamsin Haruna, S.HI

Annisa Mina Ramadhani, S.HI

Hakim Anggota;

Muhammad Rizky Fauzan, Lc

Panitera;

Salahudin, S.HI., M.H

Rincian biaya perkara ini :

- | | | | |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Pemanggilan | : | Rp.225.000,00 |
| 4. | PNBP Pgl I PT | : | Rp. 20.000,00 |
| 5. | Hak Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,00 |

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. **24** dari **25** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 25 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)